

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan hukum agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara konstitusional hak anak diakui berdasarkan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu dalam praktik penegakan hukum harus memenuhi dasar hukum yang telah tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA merupakan salah satu bentuk dari negara untuk mengimplementasikan perlindungan kepada hak-hak anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelumnya, sistem peradilan pidana yang berlaku berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang mengambil hak orang lain namun berubah menjadi pendekatan yang melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait, untuk menjalani proses yang bertujuan mencapai pemulihan, termasuk bagi anak.² Dalam filosofinya anak bukanlah seseorang yang melakukan suatu

¹ Iskandar, I., et.al, “Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”, *Papua Law Journal*, Vol. 8, No.2, 2025. Hlm. 158.

² Atila Amalia Bachmid, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 6, no. 1, 2025. Hlm. 104.

tindakan jahat, tetapi hanya melakukan tindakan yang dinamakan “*Juvenile Delinquency*” yang mana artinya adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda yang muncul dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.³

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin batasan-batasan pemidanaan anak serta perlakuan pemidanaan anak, dan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan sistem peradilan orang dewasa. Dalam UU SPPA sendiri memiliki beberapa asas yang diatur untuk menjalankan sistem peradilan pidana anak seperti perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Prinsip perlindungan hukum menghendaki peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu sebagai alat untuk memberikan perlindungan berbagai kepentingan. Perlindungan hukum merupakan tindakan memberi pelayanan hak asasi. Dengan adanya asas-asas ini sebagai dasar baik dari penyelidikan hingga putusan akhir pengadilan untuk mementingkan masa depan dan hak dari anak baik yang berhadapan dengan hukum maupun berkonflik dengan hukum.

³ Wagati Sutedjo, Melani, “*Hukum Pidana Anak*” Cetakan ke 4, 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 11.

Kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam setiap tingkatan baik dari penyidik, penuntut, dan hakim harus yang memiliki sertifikasi khusus, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA), salah satunya adalah hakim perlu diperhatikan dalam penanganan kasus anak, pemeriksaan perkara anak di meja persidangan dilaksanakan oleh hakim yang penunjukannya ditetapkan melalui Keputusan Mahkamah Agung, berdasarkan usulan Ketua Pengadilan Negeri terkait yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Tinggi, dan memenuhi syarat sebagai berikut pertama, memiliki pengalaman menjalankan tugas sebagai hakim pada lingkungan peradilan umum; kedua, memiliki minat, kepedulian, komitmen, serta pemahaman masalah anak; dan yang ketiga, telah mengikuti serta menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan di bidang peradilan anak.⁴ Anak memiliki keterbatasan psikologis, emosional, dan sosial yang menuntut perlakuan khusus dalam proses peradilan, maka dari itu pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan dasar filosofis untuk penanganan perkara anak, pendekatan ini di dasari oleh 2 faktor yaitu, yang pertama anak dipandang belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai kesalahan yang dilakukannya, sehingga secara patut perlu diberikan penanganan khusus dan dibedakan dengan penanganan orang dewasa, yang kedua; anak dinilai memiliki tingkat

⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kesadaran yang lebih tinggi untuk diarahkan kembali ke perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial.⁵

Tujuan dari pemidanaan dasarnya untuk mencegah dan mengulangi masalah kejahatan dalam artian mengendalikan kejahatan agar tidak berdampak besar kepada masyarakat, filosofi pemidanaan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dilandasi atas dasar pemikiran penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan melalui rehabilitasi, pemulihan sosial sehingga sanksi pidana dapat menumbuhkan perlindungan dan pencegahan serta tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelumnya yang berlaku, sanksi pidana menekankan pembalasan yang menestapkan pelaku tindak pidana agar pelaku memiliki efek jera dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.⁶ Dalam penjatuhan pemidanaan anak di UU SPPA dapat dijatuhkan antara dua, yaitu sanksi tindakan bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi tindakan dan pidana. Maka dari itu bisa dilihat bahwa tujuan pemidanaan anak hanya untuk pemberian pelajaran dan untuk mendidik anak atas perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku dan setiap sanksi yang diberikan

⁵ Mubarak, N. *Sistem peradilan pidana anak*, Cetakan I, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022. Hlm, 101.

⁶ Kukuh Pramono Budi, Abraham Sridjaja, dan Samuel Dharma Putra Nainggolan, "Reformulasi Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Suara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, No. 2, 2025 hlm. 105

kepada anak harus memenuhi prinsip yang tercantum dalam UU SPPA. Berbeda dengan pemidanaan orang dewasa yang dimana salah satu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa.⁷

Dalam perkara pidana anak pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan putusan pengadilan, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaaf oleh hakim atau putusan berupa tindakan.⁸ Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan oleh karena itu penjatuhan putusan tidak dapat dilakukan tanpa kehati-hatian karena dalam putusan pemidanaan memungkinkan untuk merampas hak kemerdekaan manusia. Akan tetapi putusan pengadilan tanpa adanya pelaksanaan putusan, putusan tersebut hanya menjadi formalitas dan dokumen tertulis semata. Maka dari itu proses peradilan tidak hanya berhenti sampai pada putusan akhir saja akan tetapi sampai pelaksanaan putusan oleh aparat penegak hukum benar benar dijalankan dan makna dari pemidanaan benar-benar tersampaikan. Dalam menjatuhkan putusan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, hakim harus dan aparat penegak hukum dituntut untuk mempertimbangkan secara matang baik terkait, latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta lingkungan

⁷ Arief, B. N., *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2018.

⁸ Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

anak dalam menjatuhkan putusan.⁹ Putusan yang diberikan kepada anak harus dipastikan sesuai dengan asas kepentingan terbaik untuk anak yang tercantum dalam UU SPPA, sehingga tujuan dari pemidanaan untuk anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan harus diarahkan sebagai saran pembinaan dan pemulihan untuk generasi penerus bangsa.¹⁰ Oleh karena itu pelaksanaan putusan dari hakim harus diawasi demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Pelaksanaan putusan memang memiliki kerangka ideal yang cukup bagus dalam sistem pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal, di Indonesia dalam penjatuhan pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum hanya mengacu pada undang-undang yang telah diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang, kepentingan anak, kepribadian anak, jenis kelamin anak, dan dampak psikologis dari putusan tersebut baik dampak langsung atau dampak secara tidak langsung.¹¹ Serta dalam praktiknya, aparat penegak hukum kurang memperhatikan penanganan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan seperti orang

⁹ Rhomana, A., Yohanes, R., Manurung, J. P., Fadhilah, F. A., Putra, D. A., & Sufiarina. Pemidanaan pelaku tindak pidana anak: Antara perlindungan dan penghukuman. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, Volume 9 No. 2, Hlm. 575–579.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wisna, K. A. W. “Tantangan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di Indonesia”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2025, Vol. 2 No. 6. Hlm 290

dewasa yang melakukan tindak pidana.¹² Masih terdapat beberapa kendala teknis yang belum dapat terselesaikan di Indonesia tentang pemidanaan anak, yang salah satunya cukup krusial adalah ketersediaan LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), sehingga selama masa peradilan berlangsung di beberapa kota anak ditempatkan di dalam tempat tahanan yang biasa walaupun khusus anak namun bukan tempat yang semestinya di LPAS, oleh karena itu ditakutkan mempengaruhi kondisi psikologi dari anak.¹³ Wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menitipkan anak yang berkonflik dengan hukum di Dinas Sosial di wilayah hukumnya masing-masing.

Hakim tidak hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara semata di lingkup sistem peradilan pidana tetapi juga mempunyai kewajiban yaitu melakukan pengawasan pengamatan atas putusan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang akan disebut (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) adalah hakim yang memiliki tugas khusus serta ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan tugas pengawas dan pengamat terhadap

¹² Giselle Suhendra. 11 April 2023. Pemerintah menjatuhkan pidana penjara bagi anak: Tepat atau tidak? LBH "Pengayoman" Universitas Parahyangan. Terdapat dalam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pemerintah-menjatuhkan-pidana-penjara-bagi-anak-tepat-atau-tidak/> diakses pada tanggal 3 Januari 2026

¹³ Sikki ZA, M. 6 November 2025. Problematika penanganan perkara pidana anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Marinews Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/problematika-penanganan-perkara-pidana-anak-08h> diakses pada tanggal 3 Januari 2026

pelaksanaan putusan dalam hal perampasan kemerdekaan atas.¹⁴ Hakim Pengawasan dan Pengamatan terbagi menjadi 2 tugas pokok dalam pelaksanaannya yaitu, pengawasan dan pengamat. Hakim melakukan tugas pengawasan guna memastikan agar putusan pengadilan dijalankan sebagaimana mestinya dan di dalam pengamatan Hakim Pengawasan dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama menjalani masa pidananya baik dari perilaku terpidana atau perlakuan Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana tersebut.¹⁵

Dengan demikian hakim juga dapat menjadikan hasil dari pengawasan dan pengamatan tersebut menjadi bahan penelitian dan/atau bahan evaluasi dari efektivitas atas pemidanaan tersebut. Terutama dalam konteks peradilan anak, kimwasmat perannya sangat krusial karena pemidanaan penjara merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya terakhir, oleh karena itu kimwasmat harus memastikan bahwa putusan pengadilan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak agar putusan tersebut sesuai dengan asas yang tercantum dalam UU SPPA, sehingga hak-hak anak terjamin dalam penanganan khusus demi tumbuh kembang anak, serta pemidanaan yang diberikan memastikan pemulihan bukan pembalasan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga hakim berperan aktif dalam pengawasan dan pengamat tidak hanya

¹⁴ Khunaifi Alhumami, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018, Volume 7, No 1, hlm. 49

¹⁵ Setyoningsih, W. M., & Sulchan, A. "Peran hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana". Dalam Prosiding *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*. 2021. No. 5). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Hlm. 290-301.

menjadi bahan formalitas dan administratif semata, tetapi menjadi landasan untuk hakim mengetahui seberapa jauh efektivitas dari putusan pengadilan yang diberikan.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) masih belum berjalan secara optimal di berbagai wilayah di Indonesia terutama pengadilan negeri di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Pengadilan Negeri kota Yogyakarta, tugas hakim pengawas dan pengamat di PN Yogyakarta belum bisa optimal karena faktor keterbatasan jumlah dan beban kerja hakim, pelaksanaan tugas WASMAT tidak memiliki struktur yang ideal sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap putusan pemidanaan belum dilakukan secara optimal.¹⁶ Sesuai dengan peraturan yang mengatur WASMAT setidaknya dilakukan dalam 3 (tiga) bulan 1 (satu) sekali, akan tetapi realita lapangan yang terjadi WASMAT pada PN Yogyakarta belum dapat memenuhi idealita yang di amanahkan oleh KUHAP. LPKA Wonosari per bulan Desember tahun 2024 menerima anak binaan atas putusan dari pengadilan negeri se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 24 anak, dan per bulan Desember 2025 sekitar 14 anak, dan total anak binaan di LPKA Wonosari per tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 29 anak terkhusus Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan sanksi pidana kepada anak per bulan Desember 2025 sebanyak 7 anak dan memiliki kasus tindak pidananya bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Wijayanti Tanjung., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat, 30 Januari 2026.

bahwa pidana penjara terhadap anak masih banyak diterapkan, meskipun dalam UU SPPA pidana penjara merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya terakhir.

Peran hakim dalam menjalankan tugas pengawas dan pengamat menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim benar-benar dijalankan serta memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak selama masa pembinaan, hasil dari pengawasan dan pengamatan hakim dapat mengetahui efektivitas putusan yang dijatuhkannya. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan tidak hanya dilaksanakan selama anak menjalani masa pidana, melalui fungsi pengamatan hakim WASMAT juga berperan aktif untuk mengamati hasil dari pembedaan yang pernah dijatuhkan kepada anak sesuai dengan amanatkan Pasal 356 ayat (3) KUHAP yang menjelaskan bahwa pengamatan tidak hanya dilaksanakan selama pembedaan sedang dijalankan tetapi juga setelah anak selesai melaksanakan pembedaan.

Berdasarkan temuan awal penelitian, pelaksanaan fungsi WASMAT pengadilan negeri Yogyakarta di LPKA Wonosari belum berjalan secara optimal, sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta baik anak sedang atau sudah menjalani masa pidana belum terlaksana sesuai dengan amanat KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya *Checking On The Spot* secara berkala oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Tidak dilaksanakannya tugas oleh Hakim Pengawas dan

Pengamat menyebabkan hakim tidak memiliki informasi faktual mengenai kondisi serta perkembangan anak selama menjalani masa pembinaan ataupun setelah anak menjalani masa pembinaan. Urgensi penelitian ini apabila dikaitkan dengan kondisi faktual yang dialami oleh anak binaan di LPKA Wonosari beberapa anak binaan mengeluhkan padatnya jadwal kegiatan pembinaan yang disusun oleh pihak LPKA sehingga menimbulkan kelelahan fisik selama menjalani masa pembinaan. Dalam kondisi demikian, keberadaan hakim pengawas dan pengamat menjadi penting sebagai instrumen kontrol yudisial untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan pidana kepada anak tetap berorientasi pada pembinaan dan tidak menimbulkan beban yang melampaui tujuan pemidanaan anak serta memastikan bahwa proses pembinaan tidak berubah menjadi bentuk penderitaan yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, fungsi pengawasan dan pengamatan di pengadilan negeri Yogyakarta yang belum berjalan optimal menyebabkan hakim pengadilan negeri Yogyakarta tidak memperoleh informasi secara langsung terkait kondisi anak binaan. Akibatnya, terdapat potensi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan fungsi WASMAT di LPKA Wonosari baik anak sedang menjalani masa pembinaan atau setelah anak menjalani masa pembinaan menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pengawasan dan pengamatan telah dilaksanakan serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak walaupun hak kemerdekaan anak dirampas oleh negara tetapi hak-

hak anak yang lainnya harus tetap dapat terjaga demi tumbuh kembang anak sehingga dapat berguna untuk bangsa.

Maka penelitian ini menjadikan bahan evaluasi dari fungsi hakim pengawasan dan pengamat, sehingga *Das Sein* dari tugas hakim pengawasan dan pengamatan tidak hanya sebatas pemenuhan administratif karena suatu kewajiban, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa putusan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar berorientasi pada pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini mendukung penulis untuk melakukan penelitian yang mengkaji **Peran Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menjalani Fungsi Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidanaan Bagi Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat rumusan masalah yang akan menjadi topik penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak melaksanakan fungsi Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana bagi anak selama menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari?
2. Mengapa Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak melaksanakan fungsi pengamatan terhadap anak setelah selesai menjalani masa pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis tidak terlaksananya fungsi pengawasan dan pengamatan (Wasmat) oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan bagi anak di lembaga pembinaan khusus anak Wonosari selama anak menjalani masa pidana.
2. Menganalisis tidak terlaksananya fungsi pengamatan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap anak setelah selesai menjalani masa pidana,

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berjudul “Peran Hakim Dalam Menjalani Fungsi Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan Pemidanaan Bagi Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari)”. merupakan penelitian yang diteliti secara orisinal, bukan dari hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain lalu di tuliskan dalam penelitian ini.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Idris	Peranan hakim pengawasan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, <i>Skripsi</i> , Universitas Andalas Padang 2008.	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengetahui efektivitas terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana yang dimaksud hukuman pidana sebagai Upaya Terakhir.	Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu, pada penelitian ini membaha Pengadilan Negeri yang berwiyah hukum di kota Yogyaarta
2.	Wahyu Murni Setyoningsih, dan Achmad Sulchan	Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWSMAT) Terhadap Pelaksanaan	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti bagaimana peran Hakim	Perbedaannya adalah terletak di subjek hukum yang umum atau orang dewasa, sehingga tidak

Putusan-Putusan Pengawasan dan berfokus kesuatu
 Pengadilan Dalam Pengamat umur atau
 Sistem Peradilan terhadap putusan, golongan
 Pidana. *Jurnal* dan apa yang tertentu, serta
Konstelasi Ilmiah menjadi wilayah hukum
Mahasiswa kendalanya. dan pengadilan
Unissula. negeri berbeda.
 Semarang, 23
 Maret 2021

3. Hani Pelaksanaan Persamaannya Perbedaan
 Witjaksono Pengawasan Dan adalah sama sama terletak pada
 Pengamatan mengkaji objek dan subjek
 Terhadap bagaimana yang diteliti,
 Narapidana Oleh realisasi tugas objek yang
 Hakim Pengawas hakim Wasmat diteliti berfokus
 dan Pengamat Studi dalam pada narapidana
 Kasus Lapas pelaksanaanya yang bertempat
 Sleman, *Skripsi*, sesuai dengan di lapas sleman,
 Universitas peraturan yang dan subjeknya
 Muhammadiyah berlaku dan tidak terfokus
 Yogyakarta 2010. mengetahui apa kepada salah satu
 saja kendala yang golongan atau
 memperhambat kepada rentan

pelaksanaan tugas umur tertentu.

Wasmat.

4. Kurniati Pelaksanaan Persamaan dalam Dari penelitian
Siregar Pengawasan dan penelitian ini ini terlihat ada
Pengamatan adalah dilihat dari perbedaan yaitu
Terhadap Pola adanya Batasan dari wilayah
Pembinaan Anak usia (Anak) untuk pengadilan
Oleh Hakim serta bagaimana negeri yang
Pengawas dan pelaksanaanya di berbeda sehingga
pengamat suatu pengadilan perolehan data
Pengadilan Negeri negeri serta apa dan tujuan dari
Medan. *Jurnal Ilmu* yang menjadi penelitian pun
Hukum Prima kendala. berbeda.
2021.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan teori-teori dan konsep hukum yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori dan konsep hukum yang menjadi bahan analisis sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Pemidanaan.

Dalam Konteks anak, teori pemidanaan berbeda yang awalnya adalah Teori Absolut (Pembalasan) menuju Teori Relatif (Tujuan). Pemidanaan bagi anak tidak difokuskan kepada pembalasan kepada pelaku anak,

melainkan yang ditekankan adalah pembinaan anak agar anak tidak mengulangi perilaku yang tidak sesuai norma dan hukum yang berlaku. Dalam kasus anak wajib diupayakan penyelesaian melalui diversi disetiap tingkatan baik dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Konsep ini sejalan dengan keadilan restoratif, yang dimana dijelaskan adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.¹⁷

Dalam kasus anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara harus dijadikan upaya terakhir, karena disebut belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.¹⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Indonesia memiliki ketentuan peraturan yang terstruktur baik dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Kabupaten/Kota. Apabila Indonesia memiliki peraturan yang terstruktur akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak memiliki efektivitas maka peraturan tersebut hanya menjadi tulisan semata. Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang

¹⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Megawati Iskandar Putri & Zahratul'ain Taufik. "Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak". *Juris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, Volume 2 No. 1, Hlm. 34-41.

dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum, tolak ukur dari hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dijalankan dalam praktiknya atau bisa dikatakan antara *Das Sein* dan *Das Sollen* berjalan beriringan.¹⁹

Teori efektivitas memiliki beberapa faktor pendukung dari keberhasilan dari suatu hukum atau *Das Sein* dan *Das Sollen* berjalan beriringan, yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang atau hukum tertulis lainnya);
- b. Faktor penegak hukum, yakni para pihak yang terlibat dari pembetulan dan penerapan hukum tersebut;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, hal ini dapat dikatakan sebagai bagian yang dapat mendukung dari penegak hukum tersebut;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa.

¹⁹ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Dipenogoro Law Journal*, 2017, Volume 6, No. 2, Hlm. 4

²⁰ Soerjano Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, sehingga *Das Sein* dan *Das Sollen* dapat terlaksanakan.

3. Konsep Hakim WASMAT Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Konsep hakim melaksanakan tugas pengawasan dan pengamat memiliki dasar hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 353 sampai dengan pasal 359 dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksana Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam konteks pemidanaan, tugas pokok hakim WASMAT adalah memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan kaidah hukum, prinsip keadilan, dan tujuan pemidanaan.²¹

Hakim WASMAT melaksanakan tugasnya pengawasan dan pengamat untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.²² Pelaksanaan ini memastikan bahwa putusan yang diberikan memberikan pengaruh baik kepada narapidana, dan menjaga hak-hak dari narapidana walaupun hak kemerdekaan pada dirinya dirampas oleh negara. Pelaksanaan WASMAT dilaksanakan tidak terbatas saat narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi saat selesai

²¹ Masu, R. R., & Aloysius, S. "Model pemberdayaan hakim pengawas dan pengamat berbasis koordinasi dalam mewujudkan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di Lapas Anak Kelas Ila Kupang/LPKA". *Paradigma: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2023, Volume 1 No. 3, 1–15.

²² Pasal 356 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menjalani sanksi pidana, hakim WASMAT tetap melaksanakan tugas ini untuk memastikan bahwa pembedaan yang diberikan kepada narapidana bermanfaat kepada dirinya dan pengaruh timbal balik dari pembedaan.

4. Konsep dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berlandaskan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.²³ Sistem peradilan pidana anak mengedepankan anak berkonflik dengan hukum sebagai subjek khusus, baik dari segi penanganannya hingga eksekusi dari putusan yang diberikan pengadilan. Dalam konsep sistem peradilan pidana wajib mengupayakan diversifikasi, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.²⁴

²³ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, Hlm.17.

²⁴ Louisa Yesami Krisnalita, "Diversifikasi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak ada 3 hal yakni tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka Panjang. Tujuan jangka pendek adalah diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat mengurangi tingkat atau paling tidak menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak, tujuan jangka menengah diharapkan penyelesaian baik non formal maupun formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban maupun dengan keluarganya, dan diharapkan pula akan dapat mencegah kejahatan di kalangan remaja, adapun tujuan jangka Panjang adalah diharapkan tercipta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan para korban sehingga dapat tumbuh berkembang dalam suasana damai, aman dan sejahtera.²⁵ Sistem peradilan pidana anak mengedepankan tujuan bukan pembalasan.

5. Teori Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*Best Interest of the Child*).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental dalam perlindungan anak yang menempatkan kepentingan, kesejahteraan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan, termasuk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks lembaga pembinaan khusus anak, prinsip menuntut agar pembinaan tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dalam konteks sistem peradilan

²⁵ Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, Hlm.19

pidana anak, prinsip kepentingan terbaik untuk anak mengandung makna bahwa seluruh proses baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan, dan eksekusi putusan harus mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Penegak hukum harus melihat dampaknya dari sistem peradilan pidana anak terhadap perkembangan fisik, mental, sosial dan masa depan anak.

Secara normatif, prinsip kepentingan terbaik untuk anak memiliki dasar hukum di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.²⁶ Hal ini juga di dasari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷ Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi mengedepankan tujuan dari pemidanaan bukan pembalasan.

6. Teori Rehabilitasi

²⁶ Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori rehabilitasi adalah pemulihan individu melalui pendidikan dan reintegrasi sosial, rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana.²⁸ Teori ini di implementasikan dalam UU SPPA agar memastikan pemidanaan untuk anak bukan sarana balas dendam atau pembalasan, melainkan pemidanaan sebagai sarana untuk mendidik, memulihkan, dan memperbaiki agar anak dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya. Dalam teori ini sangat berkaitan dengan anak, anak dianggap belum mampu memahami apa yang dia lakukan, sehingga kesalahan yang dia perbuat masih dapat diperbaiki dan anak dapat memahami apa yang dia lakukan melalui pendekatan moral, pendidikan, pendampingan dan pembinaan melalui rehabilitasi. Selain itu tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi juga tanggung jawab dari hakim melalui hakim pengawas dan pengamat apakah putusan yang diberikan sudah sesuai untuk perbaikan anak.

F. Definisi Operasional

Dalam memberikan penjelasan serta batasan dalam penelitian ini peneliti menyertakan definisi operasional yang berguna sebagai cakupan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengawas dan Pengamat

²⁸ Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, Masyukuri Anasti, "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol. 1, No.2, 2022 Hlm. 210

Dibentuknya lembaga hakim WASMAT merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang menjunjung kepastian hukum.²⁹ Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas untuk memastikan putusan yang diberikan dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁰ Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang hakim pengadilan untuk membantu ketua pengadilan menjalankan tugasnya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus sesuai yang di atur dalam KUHAP, hal ini menjadi kekuatan dan dasar hukum untuk eksistensi hakim pengawas dan pengamat di Indonesia.

2. Putusan Pidana Anak

Putusan pidana terhadap anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak diartikan sebagai putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana, atas pertimbangan prinsip yang ada di UU SPPA serta sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang berarti apabila sanksi-sanksi yang lain tidak dapat di upayakan lagi. Tujuan putusan pidana anak bukanlah untuk melakukan balas dendam atau merendahkan martabat anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi untuk menyadarkan anak bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan

²⁹ Khunaifi Alhumami, *Op. Cit.*, Hlm. 47

³⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cetakan Kedua, Penebit Erlangga, Jakarta Pusat, 1984, hlm.9

peraturan dan norma yang ada di masyarakat, serta adanya pembinaan khusus kepada anak berkonflik dengan hukum agar dapat kembali ke masyarakat dan sesuai dengan norma serta peraturan yang berlaku di masyarakat.³¹

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, anak yang disangka, dituduh, atau diakui melakukan tindak pidana seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba³². Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu; anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga pembinaan khusus anak adalah institusi penting dalam sistem pemasyarakatan anak di Indonesia, yang berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan tugas utama yaitu melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan (ANDIKPAS), pembinaan anak ini bertujuan untuk

³¹ Megawati Iskandar Putri, dan Zahratul'ain Taufik. *Op.Cit.*, Hlm. 35

³² Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, “*Anak Berkonflik dengan Hukum*”, cetakan ke 1, edisi ke 7, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2012, hlm. 3.

meningkatkan kualitas dan karakter anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif.³³

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menelaah bagaimana tugas hakim WASMAT tersebut dalam praktik serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tugas hakim WASMAT, khususnya terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya menyangkut norma hukum yang berlaku, tetapi juga realisasi dari norma tersebut

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap

³³ Agung Rammando, Faris Meode Togatorop, Yosia Cristeven, Dwi Putri Lestatika, "Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Bengkulu", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025, Vol. 16, No. 1, hlm. 2

anak binaan di LPKA Wonosari, dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dari tugas hakim dalam melakukan pengawasan dan pengamat kepada anak binaan yang dijatuhi sanksi perampasan kemerdekaan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas hakim WASMAT. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan kesesuaian antara ketentuan yang di atur dalam Undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas hakim pengawasan dan pengamat (WASMAT) dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pemidanaan bagi anak. Penelitian ini juga memfokuskan pada analisis terhadap hasil pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat tersebut, khususnya menilai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Melalui objek penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana fungsi WASMAT dijalankan secara efektif serta perannya memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Wonosari.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan tugas WASMAT, serta petugas LPKA Wonosari yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan. Penetapan subjek penelitian ini dimaksudkan

untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pelaksanaan WASMAT, baik dari perspektif peradilan yang memberikan putusan maupun pihak LPKA sebagai pelaksana putusan pengadilan di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari sebagai tempat pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi sanksi pidana, serta Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penunjukan dan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengenai peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pemutusan pidana kepada anak di LPKA Wonosari adalah data primer dan data sekunder, yaitu sumber data yang dilakukan secara wawancara dan data yang tidak dihasilkan langsung secara autentik oleh penulis, antara lain:

a. Data Hukum Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian yaitu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk menjadi pengawas dan pengamat, petugas LPKA Wonosari dan anak binaan LPKA Wonosari.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan terhadap literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pada penelitian ini data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, atau teori-teori yang diperoleh melalui literatur hukum, hasil penelitian, artikel ataupun website yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang digunakan penulis diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 Tentang

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan literatur terkait.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara secara terstruktur atau semi-terstruktur kepada hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT), pihak yang terkait dalam LPKA Wonosari, dan anak yang sedang menjalani masa pemidanaan di LPKA Wonosari, untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan WASMAT, efektivitas dan kendala yang dihadapi, serta pemanfaatan hasil WASMAT dalam praktik peradilan.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam peradilan pidana anak.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan cara menguraikan dan menafsirkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT), kemudian dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

Hasil analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan WASMAT, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai pemanfaatan hasil pengawasan dan pengamat hakim terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan anak di LPKA Wonosari.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan hasil dari penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Dengan setiap bab akan memiliki pokok pembahasan yang terdiri dari beberapa sub bab. Pokok pembahasan ini akan memberikan analisis terhadap rumusan masalah yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Berikut bab yang ada dalam penelitian ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran pendahuluan meliputi konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, akan memaparkan tinjauan umum tentang tujuan pemidanaan, efektivitas hukum, konsep hakim pengawasan dan pengamat (WASMAT) dalam sistem peradilan pidana. konsep dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*Best Interest of the Child*). Tinjauan umum dalam penelitian ini berfungsi untuk membangun kerangka konseptual dalam menganalisis bagaimana efektivitas dan kendala pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan bagi anak di lembaga pembinaan khusus anak Wonosari serta mengetahui apakah hasil pelaksanaan pengawasan dan pengamat oleh hakim (WASMAT) benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan yudisial dalam penjatuhan putusan di masa mendatang, ataukah pelaksanaannya cenderung bersifat administratif dan formalitas semata.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian dalam beberapa sub bab yang secara umum akan membahas dan menjawab dari bagaimana efektivitas dan kendala pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan (Wasmat) oleh hakim terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan bagi anak di lembaga pembinaan khusus anak Wonosari serta mengetahui apakah

hasil pelaksanaan pengawasan dan pengamat oleh hakim (WASMAT) benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan yudisial dalam penjatuhan putusan di masa mendatang, atautkah pelaksanaannya cenderung bersifat administratif dan formalitas semata.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian yang dirumuskan melalui perangkuman jawaban atas permasalahan yang telah dianalisis, serta memuat saran sebagai hasil akhir penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penguatan serta pengembangan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Indonesia.